

**Menanti Pembangunan Setelah Sengketa Lahan RS Balikpapan Barat  
yang Sudah Inkrah Dianggarkan Tahun Tunggol,  
Kini Lelang Proyek Dimulai**



*Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Selasa, 02/04/2024*

**Balikpapan segera memiliki rumah sakit baru. Dengan begitu, Pemkot bisa meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap warga.**

**PEMKOT** Balikpapan kini telah memulai tahapan tender atau lelang proyek pembangunan rumah sakit di Balikpapan Barat. Akhirnya, proses lelang bisa berjalan, setelah permasalahan hukum terkait lahan rumah sakit (RS) sudah mencapai inkrah<sup>1</sup>.

Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud mengatakan, saat ini sudah masuk proses lelang pembangunan rumah sakit umum daerah. Pihaknya selama ini patuh dan menunggu permasalahan hukum rampung. “Sekarang Putusan Mahkamah Agung (MA) sudah inkrah, kami (pemkot) menang. Jadi yang menggugat ditolak,” ucapnya.

Artinya, proses pembangunan rumah sakit sudah bisa berjalan. Dia memastikan soal ketersediaan anggaran sudah aman melalui APBD 2024. Namun, karena bukan skema tahun jamak atau *multiyears contract*, maka pembangunan hanya menggunakan anggaran tahun tunggal.

“Dari total Rp100 miliar lebih anggaran, mungkin tahap awal ini anggaran tidak sampai Rp100 miliar. Jadi bertahap dulu,” sebutnya. Seperti diketahui dalam APBD 2024, pembangunan rumah sakit di Balikpapan Barat telah dianggarkan sebesar Rp125 miliar. Adapun pekerjaan konstruksi targetnya bisa rampung delapan bulan. Rahmad menuturkan, bidang kesehatan merupakan bagian dari program prioritasnya sebagai

kepala daerah. Maka perlu perbaikan sarana, fasilitas, dan infrastruktur kesehatan. Mulai renovasi puskesmas hingga pembangunan rumah sakit umum daerah.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Alwiati mengatakan, proses pengadaan rumah sakit tipe C ini sudah mulai. Kini, dia sedang mempelajari terkait manajemen konstruksi. Terutama, apa saja yang masuk dalam lingkup pembangunan tahun ini.

“Anggaran sudah tersedia senilai Rp100 miliar. Saya pelajari apa saja yang dikerjakan terlebih dahulu,” ungkapnya. Dia menjelaskan, perkara sengketa lahan rumah sakit memang sudah inkrah melalui pengumuman MA. Namun, pihaknya belum menerima surat resmi.

Meski begitu, proses lelang tetap bisa berjalan dan tidak perlu menunggu surat resmi keluar. “Tapi, tetap perlu surat keputusan untuk bagian administrasi. Jadi, sambil berjalan proses lainnya. Sekarang proses tender di pengadaan barang dan jasa (PBJ),” tutupnya.  
**(rom/k15)**

#### **Sumber berita:**

1. Kaltimpost, Menanti Pembangunan setelah Sengketa Lahan RS Balikpapan Barat yang Sudah Inkrah Dianggarkan Tahun Tunggal, Kini Lelang Proyek Dimulai, 02/04/24

#### **Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyediakan rumah sakit berdasarkan kebutuhan masyarakat serta membina dan mengawasi penyelenggaraan rumah sakit.

---

<sup>i</sup> Inkrah adalah putusan yang sudah benar dan memiliki kekuatan hukum tetap, Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap pada Perkara Pidana. Perlu diketahui bahwa putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap disebut dengan inkraacht van gewijsde. Diakses pada 14/11/2024 <https://news.detik.com/berita/d-6573705/apa-arti-inkrah-dalam-hukum-seperti-vonis-eliezer>, [https://www.hukumonline.com/klinik/a/kapan-putusan-pengadilan-berkekuatan-hukum-tetap-lt50b2e5da8aa7c/#:~:text=Putusan%20Pengadilan%20Berkekuatan%20Hukum%20Tetap%20pada%20Perkara%20Pidana&text=Perlu%20diketahui%20bahwa%20putusan%20pengadilan,1\)%20UU%205%2F2010](https://www.hukumonline.com/klinik/a/kapan-putusan-pengadilan-berkekuatan-hukum-tetap-lt50b2e5da8aa7c/#:~:text=Putusan%20Pengadilan%20Berkekuatan%20Hukum%20Tetap%20pada%20Perkara%20Pidana&text=Perlu%20diketahui%20bahwa%20putusan%20pengadilan,1)%20UU%205%2F2010).